

---

PRAKTIK ARISAN *ONLINE* SISTEM MENURUN DALAM PERSPEKTIF  
MASLAHAH (STUDI KASUS PADA ARISAN WAHYUNI *SHOP* DI DESA  
MENTIBAR KECAMATAN PALOH)

Yasnil

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
[Yusnilsbs66@gmail.com](mailto:Yusnilsbs66@gmail.com)

Munadi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
[munadi176176@gmail.com](mailto:munadi176176@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih muncul arisan berbagai arisan salah satunya yaitu arisan menurun, dimana arisan ini muncul di Indonesia sejak tahun 2016 yang digagas oleh Ibu-ibu *Sosialita* di dunia maya di media sosial seperti: *Facebook, Instagram dan Whatsapps Messenger*. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik arisan online sistem menurun pada arisan Wahyuni Shop di Desa Mentibar Kecamatan Paloh? 2. Bagaimana tinjauan masalah tentang praktik arisan online dengan sistem menurun dalam perspektif masalah pada arisan Wahyuni Shop di Desa Mentibar Kecamatan Paloh? Metode Penelitian menggunakan Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif (kualitatif), pemahaman masyarakat mengenai Praktik Arisan Online Sistem Menurun dalam Perspektif Masalah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh. Adapun hasil penelitian ini adalah Praktik arisan online sistem menurun pada arisan Wahyuni shop kurang lebih sama dengan arisan pada umumnya, dimana arisan online ini para peserta akan mendapatkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setiap peserta mendapat pembayaran dan jumlah penerimaan yang berbeda, nomor urut awal akan mendapat lebih besar dari jumlah yang diterima dan nomor urut akhir akan mendapat penerimaan lebih besar dari jumlah yang harus dibayarkan. Selain dari itu, ketentuan yang telah dibuat admin dalam arisan pun harus ditaati oleh setiap peserta arisan. Analisis Hukum Islam hanya dua hal yang diperbolehkan (sistem penomorannya dan biaya admin) dan lainnya tidak sesuai hukum Islam karena dalam pelaksanaannya setiap anggota arisan membayar uang dengan nominal yang berbeda-beda, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

**Kata Kunci :** *Arisan, Online, Perspektif Masalah*

*ABSTRACT*

Along with the progress of the times and increasingly sophisticated technology, various arisan arisan, one of which is the declining arisan, where this arisan has appeared in Indonesia since 2016 which was initiated by socialite women in cyberspace or social media such as: Facebook, Instagram and Whatsapps Messenger. The focus of the problem in this research is how the online social gathering system practice has decreased at the Wahyuni Shop arisan in Mentibar Village, Paloh District? 2. How is the masalah review about the practice of online social gathering with a downward system in the perspective of masalah at the Wahyuni Shop arisan in Mentibar Village, Paloh District? This research method uses an approach in this research is to use a field approach (field research) with the type of descriptive research (qualitative), the community's understanding of the online social gathering practice system decreases in Masalah perspective in Mentibar Village, Paloh District. The results of this study show that the online social gathering system practice decreased at the Wahyuni shop arisan, more or less the same as the social gathering in general, where the online social gathering participants will get money according to the agreed sequence number. Each participant gets a different payment and the number of receipts, the initial serial number will pay more than the amount received and the final serial number will get a receipt greater than the amount to be paid. Apart from unequal dues, the provisions that have been made by the admin in the arisan must also be obeyed by every arisan participant. Analysis of Islamic law only two things are allowed (numbering system and admin fee) and others are not in accordance with Islamic law because in its implementation, each member of the arisan pays money with different nominal values, some benefit and some are disadvantaged.

*Keywords: Arisan, Online, Masalah Perspective*

## A. PENDAHULUAN

Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang yang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapatkan giliran untuk meneriama nominal yang sama.<sup>1</sup>

Arisan juga salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari serta, sarana untuk menyimpan uang dan sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

---

<sup>1</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2011), hlm. 534.

Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dimulai dari arisan keluarga, arisan haji, arisan motor, arisan perabotan rumah tangga, arisan *handphone*, arisan bahan pokok bahkan arisan menurun. Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al Quran dan As Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah<sup>2</sup>, yaitu boleh.

Adapun munculnya arisan menurun di Desa Mentibar pertama kali di buat oleh ibu Wahyuni yang mana beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang telah lama berkecimpung di dunia arisan seperti arisan uang pada pengajian ibu-ibu, arisan *handphone* seluler dan arisan barang-barang rumah tangga.

Berkat pengalaman pada arisan-arisan sebelumnya pada bulan Oktober tahun 2019 ibu Wahyuni membuat arisan yang dinamainya arisan Wahyuni *Shop* dan untuk mencari anggota ibu Wahyuni mempromosikan arisan tersebut di media sosial akun *facebook* pribadinya yang bernama Wahyuni di dalam postingan *facebook* ibu Wahyuni membuka 10 (sepuluh) nomor dengan nomor urut 1 (satu) yang telah dikunci untuk *owner* atau sering di sebut nomor urut 1 (satu) sebagai dana talangan dan besaran yang di terima per nomor urut sebesar Rp. 20.000.000 yang diterima selama 45 hari sekali sebanyak 10 (sepuluh) putaran yang diundi sesuai dengan nomor urut dan biaya admin sebesar Rp.300.000.<sup>3</sup>

Pada satu sisi arisan Wahyuni *shop* memberikan kemudahan-kemudahan diantaranya, kemudahan dalam hal modal, transaksi, penyimpanan uang, administrasi, buka usaha dan lain-lain. Kemudahan-kemudahan itu dalam Islam disebut dengan *Maqoshid* Syariah<sup>4</sup>, yang mana *masalah* itu merupakan tujuan syariat islam. Akan tetapi, pada sisi lain sistem ini memiliki kejanggalan-kejanggalan seperti tidak bertemunya para peserta arisan, kemudian arisan tersebut menggunakan sistem menurun yang mana pembayarannya tidak sama antara sesama peserta. Lalu apakah masalah yang banyak tersebut bisa dibenarkan seiring terdapat kejanggalan-kejanggalan. Oleh karenanya peneliti merasa tertarik untuk meneliti sistem arisan ini perspektif *masalah*. Dalam jurnal ini akan membongkar tentang Bagaimana praktik arisan *online* sistem menurun pada arisan Wahyuni *Shop* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh? Bagaimana tinjauan *masalah* tentang praktik arisan *online* dengan sistem menurun dalam perspektif *masalah* pada arisan Wahyuni *Shop* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh?

## B. METODE

Untuk memperoleh data yang lengkap secara detail dan mendiskripsikan secara mendalam penelitian ini menggunakan penelitian Pendekatan penelitian kualitatif pada umumnya terbagi dua, yakni interaktif dan non interaktif. Penelitian interaktif biasanya

---

<sup>2</sup> Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 67.

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Wahyuni (*owner* arisan *online* sistem menurun via *handphone cellular* dalam *chat facebook messenger*), tanggal 28 Desember 2019, 10.30 wib

<sup>4</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Cet II* (Jakarta: prenadamedia group), 2018, hlm. 118.

bersifat *field research* (penelitian lapangan), sedangkan non interaktif sering bersifat *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan, diantaranya adalah: *deskriptif* (kualitatif), *etnografi*, *fenomenologi* dan studi kasus. Penelitian kepustakaan, diantaranya adalah: studi dokumen/teks, penelitian sejarah dan tokoh.<sup>5</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif (kualitatif), pemahaman masyarakat mengenai Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun dalam Perspektif Masalah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh. Pendekatan dan jenis penelitian yang berfokus bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini yang diinginkan seorang peneliti agar penelitiannya memiliki nilai *reliable* yang tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.<sup>6</sup> Teknik dan alat pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi. Teknik Analisis Data terdiri dari reduksi data, display data, *Verifikasi* dan Penarikan Kesimpulan. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data terdiri dari triangulasi, Perpanjangan pengamatan dan uraian rinci.

### C. HASIL DAN DISKUSI

#### Pelaksanaan Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun dalam Perspektif *Masalah* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh

Gambaran mengenai arisan *Wahyuni Shop* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh. admin atau pembuat kloter arisan membuka arisan melalui media sosial dan mempromosikannya pula melalui media sosial (melalui akun *facebook* pribadi yang bernama *Wahyuni* ), kemudian arisan tersebut dinamai *Wahyuni shop*. Arisan menurun merupakan arisan dengan bayaran yang tidak sama pada tiap anggotanya, berikut merupakan ilustrasi dari arisan menurun yang ada di Desa Mentibar Kecamatan Paloh pada arisan *Wahyuni Shop* yang peneliti gunakan sebagai rujukan penelitian. Arisan get 20 juta selama 11 putaran yang di ambil setiap 40 hari sekali dengan sistem menurun dimainkan oleh 11 orang termasuk admin dan permainannya dilakukan dengan cara penomoran (hal ini sudah ditentukan diawal sebelum dimulainya arisan) dan arisan baru dimulai ketika jumlah penomoran sudah terisi penuh dan tidak dilakukan secara pengundian, untuk penerimaan arisan pertama kali akan didapatkan oleh admin sekaligus sebagai nomor urut 1, namun admin tidak ikut serta dalam membayarnya melainkan hanya ikut mendapatkan (mendapatkannya diawal) dan mengontrol serta mengawasi saja. Aturan main biaya admin telah dipotong terlebih dahulu saat penerimaan arisan pada peserta yang mendapat giliran menerima arisan, biaya admin disini sebesar 300.000, dan

---

<sup>5</sup> Munadi, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2016), hlm. 23.

<sup>6</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

biaya admin ini hanya membayar sekali saja. Kemudian rincian pembayaran: urutan pertama atau admin tidak dibeban untuk membayar karna uang yang di terima admin/owner sebagai dana talangan untuk anggota yang terlambat membayar sedangkan urutan kedua sebesar 2.400.000,00 ketiga 2.350.000,00 keempat 2.300.000,00 kelima 2.200.000,00 keenam 2.150.000,00 ketujuh 2.100.000,00 delapan 1.800.000,00 sembilan 1.700.000,00 sepuluh 1.550.000,00 kesebelas 1.450.000,00. Begitulah rincian dari urutan pembayaran arisan menurun, setiap urutan pembayarannya menurun dengan totalnya ialah 20 juta rupiah dan rincian pembayarannya pun sudah dibuat oleh admin sehingga mencapai nominal yang di arisankan, namun pembayaran tidak sama yakni menurun. Pada tabel arisan menurun Wahuni shop pada halaman 3 dapat dilihat untuk urutan kedua jumlah keseluruhan yang harus dibayar sebesar 26.400.000,00, urutan ketiga sebesar 25.850.000,00, urutan keempat sebesar 25.300.000,00, urutan kelima sebesar 24.200.000,00, urutan keenam sebesar 23.650.000,00, urutan ketujuh sebesar 23.100.000,00, urutan kedelapan sebesar 19.800.000,00, urutan kesembilan sebesar 18.700.000,00, urutan kesepuluh sebesar 17.050.000,00, urutan kesebelas sebesar 15.950.000,00 dari masing-masing jumlah penerimaan sebesar 19.700.000,00 sudah dipotong admin pada saat penerimaan. Jika dijumlahkan pembayaran dari awal hingga akhir urutan awal sampai ketujuh membayar iuran melebihi apa yang ia dapatkan, sedangkan urutan kedelapan sampai akhir mendapat kelebihan dari apa yang ia bayarkan.<sup>7</sup> Adapaun sebagai syarat untuk mengikuti arisan yang dibuat oleh ibu Wahyuni untuk setiap calon anggota arisan harus menyerahkan fotocopy E-KTP atau foto E-KTP dan fotocopy buku bank yang diambil dari kamera ponsel dikirim kepada owner menggunakan chat facebook mesengger dan setiap calon peserta arisan yang bergabung pada arisan Wahyuni Shop harus patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh admin. Pemberitahuan terkait sudah masuk tempo pembayaran dan pengumuman urutan yang keluar sebagai penerima arisan disampaikan pada group whatsapps yang telah dibuat khusus untuk peserta arisan Wahyuni Shop. selain itu, group whatsapps tersebut juga digunakan untuk saling berkomunikasi antara sesama peserta dan admin atau sebagai forum diskusi.<sup>8</sup>

### Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun dalam Perspektif *Maslahah* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, dengan kata lain manusia tidak dapat hidup sendiri didunia ini. Dalam Islam sendiri sudah diajarkan tatacara berhubungan sosial (bermuamalah) antar manusia dengan manusia lainnya, baik itu aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Hubungan ekonomi antar manusia sering dilakukan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Terlepas mencari keuntungan dari

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Wahyuni (owner arisan online sistem menurun via *handphone cellular* dalam chat facebook messenger), tanggal 28 Desember 2019, 10.30 wib

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nia(owner arisan online sistem menurun via *handphone cellular* dalam chat facebook messenger), tanggal 28 Desember 2019, 14.30 wib

hubungan ekonomi tersebut, manusia juga harus selalu ingat fitrahnya yang telah Allah tuangkan dalam Al-Quran yakni harus saling tolong menolong dan membantu dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Maidah (5:2) berikut ini:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemah: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Q.S Al Maidah /5:2).<sup>9</sup>

Selain harus mengedepankan aspek tolong-menolong manusia juga harus mengindahkan aspek lain, yakni aspek kehalalan dan keridhoan dari Allah SWT atas apa yang diperoleh manusia sebagai hartanya itu. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2:188) berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemah: "dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah /2:188).<sup>10</sup>

Kaitanya dengan muamalah, arisan merupakan kegiatan muamalah yang belum diatur secara khusus dalam Al-Quran, dan sesuai dengan kaidah dalam muamalah ialah segala kegiatan muamalah diperbolehkan selagi belum ada atau tidak ada dalil yang mengharamkannya, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam, dikarenakan potensi yang dapat dikembangkan oleh manusia itu sendiri dan juga selagi tidak melanggar syariat yang ada. Selain dari prinsip utama tersebut dalam bermuamalah juga harus mengindahkan aspek lain seperti: muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan maslahat dan menolak mudharat, muamalah harus sesuai tujuan syariat islam, dan muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang arisan menurut perspektif *Maslahah*, harus lebih dulu memaparkan apa itu arisan secara umum.

<sup>9</sup> Depag RI, ..., hlm. 106.

<sup>10</sup> Depag RI, ..., hlm. 29.

Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang mengumpulkan uang atau barang dan mengundinya secara berkala sampai semua anggota arisan mendapatkannya. Berbeda dengan arisan pada umumnya yang diundi, arisan *online* menggunakan sistem penomoran untuk mendapatkan uang. Baik itu arisan yang iuranya sama maupun yang sistem menurun. Namun bedanya arisan menurun berdasarkan besaran nominal yang dibayarkan. Sistem undian yang digantikan dengan sistem penomoran tersebut tidak masalah jika dilihat dari urgensinya yang mana sama-sama mendapatkan uang yang dikumpulkan dan juga lebih memudahkan peserta, karena mereka tahu kapan uang arisan tersebut mereka dapatkan, seperti halnya deposito pada lembaga keuangan dapat diambil sesuai kesepakatan yang telah dibuat diawal. Untuk lebih lanjut setelah pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai sistem maupun atauran dan tatacara mengenai arisan *online* sistem menurun pada arisan Wahyuni *shop* yang mana terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat dianalisis untuk mengetahui kejelasan hukum dan bagaimana seharusnya agar dapat sesuai dengan aturan arisan dalam Islam menurut perspektif *Maslahah*. Adapun kelebihan pada arisan *online* sistem menurun Wahyuni *shop* berikut pemaparan analisisnya:

1. Mudah dalam Transaksi

Dalam syariat Islam praktik muamalah harusnya disertai dengan kemudahan-kemudahan didalamnya salah satunya dalam hal ini yaitu, kemudahan dalam transaksi.

Menurut pendapat Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin arisan adalah bentuk hutang yang membantu meringankan orang yang berhutang dan setiap peserta harus mendapatkan kemudahan dalam transaksi, serta manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikit pun harta orang yang minjam uang dan kadang orang minjam mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sehingga *mashlahat* (kebaikannya) didapatkan dan akan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian.<sup>11</sup>

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* yang terjadi di Desa Mentibar Kecamatan Paloh terdapat kemudahan-kemudahan dalam hal transaksi seperti: persyaratan untuk menjadi peserta arisan Wahyuni *Shop* cukup mudah, hanya melampirkan fotocopy E-KTP dan buku rekening bank, pembayaran serta penyerahan arisan pada peserta arisan dapat melalui transfer bank tanpa harus bertemu.

2. Mudah dalam Mendapatkan Sumber Modal

Dalam arisan terdapat saling tolong menolong antara peserta satu dengan peserta lainnya salah satunya dalam hal mendapatkan modal yang mana hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu *ta'awun*.

Menurut pendapat Oni Sahroni (Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Arisan juga bagian dari tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan dan akan sangat baik jika arisan diikuti untuk saling membantu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder

---

<sup>11</sup> Moh. Mufid, *kaidah...*, hlm. 29

para anggota arisan, seperti kebutuhan dalam mendapatkan modal, dan kebutuhan lainnya yang halal dan prioritas.<sup>12</sup>

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* pelaksanaan arisan terjadi di Desa Mentibar memiliki rasa saling bekerja sama serta membantu dalam hal membutuhkan modal yang mana setiap peserta arisan mengumpulkan uang sebesar yang telah disepakati kemudian uang itu diserahkan kepada peserta yang berhak menerimanya. Dalam hal ini peserta yang nomor urutnya sebagai penerima arisan mendapat manfaat salah satunya dapat kemudahan dalam mendapatkan modal.

### 3. Sistem Penomoran yang Telah di Sepakati di Awal (Kerelaan)

Setiap *akad* atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain,

Menurut pendapat Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fiqh Yordania asal Suriah) menyatakan dalam pandangan syarak, suatu *akad* merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri.<sup>13</sup>

Menurut hemat peneliti yang berkaitan arisan Wahyuni *shop* dalam menentukan peserta yang keluar sebagai penerima arisan Wahyuni *shop* tidak menggunakan pengundian seperti halnya arisan pada umumnya, pada arisan Wahyuni *shop* dilakukan dengan sistem penomoran yang mana antara peserta dapat memilih nomor urut sesuai kebutuhan dan arisan akan dimulai setelah penomoran arisan terisi penuh serta telah disepakati antara sesama peserta yang mengikuti arisan Wahyuni *Shop*. Dengan demikian pelaksanaan pada arisan Wahyuni *shop* telah memenuhi prinsip muamalah yaitu prinsip *'an taradin* (kerelaan) telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

### 4. Sebagai Wadah Silaturahmi

Dalam arisan terdapat beberapa orang untuk mendapatkan manfaat dari arisan yang diikuti. selain itu, arisan juga dijadikan sebagai tempat silaturahmi yang mana silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam.

Menurut pendapat Al Qurtubi berkata: Silaturahmi ada dua umum dan khusus. Yang umum adalah silaturahmi secara agama. Wajib silaturahmi dengan saling sayang, saling menasihati, besikap adil, melaksanakan hak yang wajib dan sunnah. Silaturahmi yang khusus adalah menambah nafkah pada kerabat, menghormati mereka, dan saling melupakan keburukan.<sup>14</sup>

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* meskipun dalam arisan tersebut tidak ada pertemuan seperti arisan pada umumnya. Dalam arisan Wahyuni *shop* terdapat forum diskusi melalui *group whatsapp mesenger*, antara sesama peserta arisan

---

<sup>12</sup> <https://republika.co.id/berita/p7dsse416/konsultasi-syariah-fikih-arisan> (diakses pada tanggal 16 Juni 2020 jam 14.18 wib)

<sup>13</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 16.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, hlm. 10/418

maupun admin dapat saling berkomunikasi dan menyapa satu sama lain. Dengan demikian silaturahmi antara peserta arisan tetap terjaga.

5. Sebagai Penyimpanan Uang (Tabungan)

Arisan dianggap salah satu cara untuk menabung jika kita merasa kesulitan untuk bisa menabung, mengikuti arisan bisa menjadi salah satu solusi. Dalam arisan menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan. Hal ini sesuai dengan Hadist Bukhari no 2904 dan Muslim no 1757 berikut ini:

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً

Terjemah: “Rasulullah menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun”.<sup>15</sup>

Menurut Syaikh Abdullah alu Bassam ketika menyebutkan kandungan hadits di atas mengatakan, “Bolehnya menyimpan bahan makanan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tawakkal kepada Allah karena Nabi yang merupakan manusia paling hebat dalam masalah tawakkal saja menyimpan bahan makanan untuk persediaan kebutuhan keluarganya”.<sup>16</sup>

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* ada beberapa peserta yang ikut pada arisan Wahyuni *shop* menjadikan arisan sebagai tempat menyimpan uang, dan setiap peserta mengetahui jumlah tabungan yang akan diperoleh. Dengan demikian, peserta arisan dapat melakukan perencanaan keuangan sederhana, kapan tabungan itu dibutuhkan sesuai dengan keperluan peserta arisan tersebut.

6. Sebagai Tempat Promosi Membuka Jaringan Bisnis

Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau jalan untuk kita berbisnis. Misalnya saja, jika kita seorang penjual bisa melakukan penjualan produk atau demo kepada peserta arisan. Atau bisa juga digunakan untuk membuka jaringan bisnis tertentu.

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* tidak hanya berfokus dalam mengumpulkan dana kemudian diserahkan kepada peserta yang berhak menerimanya, terlepas dari itu didalam arisan Wahyuni *shop* juga sebagai wadah untuk mengembangkan bisnis atau sebagai tempat mencari relasi untuk membuat suatu bisnis, melihat dari hasil wawancara peneliti pada peserta arisan yang mana rata-rata peserta yang ikut pada arisan Wahyuni *shop* adalah pembisnis *online*.

Adapun kekurangan pada arisan *online* sistem menurun pada Wahyuni *shop* berikut pemaparan analisisnya:

1. Tidak bertemunya antara peserta (Gharar)

arisan merupakan praktik yang tidak dilarang dalam Islam. Sistem arisan yang berlaku di masyarakat harus sesuai syariat salah satunya harus terhindar dari unsur *gharar* yang mana

<sup>15</sup> HR Bukhari no 2904 dan Muslim no 1757.

<sup>16</sup> Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam 2/558.

praktek yang mengandung unsur *gharar* tidak sesuai dengan prinsip muamalah.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW (HR. Muslim, Hadits no. 2783) berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Terjemah: “Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli *gharar*.”<sup>18</sup>

Menurut Imam al-Qarafi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. *Gharar* adalah suatu *akad* yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek *akad* terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air.<sup>19</sup>

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* yang mana terdapat ketidakjelasan pada dana talangan yang diterima oleh admin pada putaran pertama, pada *akad* disepakati sebagai dana talangan, namun setelah arisan berakhir dana tersebut hanya digunakan oleh admin. hal ini tidak ada kejelasan *akad* pada arisan tersebut. selain itu, dalam pelaksanaan arisan Wahyuni *shop* berbeda dengan arisan pada umumnya yang mana pada arisan Wahyuni *shop* tidak ada pertemuan antara sesama peserta karena pelaksanaan arisan Wahyuni *shop* dilaksanakan menggunakan media sosial. Transaksi semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak memenuhi prinsip dalam muamalah.

## 2. Jumlah penerimaan dan pembayaran tidak sama (*Dzalim*)

Islam dan semua syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu kegiatan muamalah salah satunya arisan. Allah mengutus para rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hadid (57:25) berikut ini :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

<sup>17</sup> Achmad Hijri Lidinillah, “Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis,” *JESTT*, (Surabaya) Vol. 2 No. 2, Februari 2015, hlm. 114.

<sup>18</sup> Dilihat dari Kitab Al-Buyuu’: Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu’ Penulis Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang*, Terj. Ruslan Nurhadi, Lc, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cetakan Pertama Muharram, 2016.

<sup>19</sup> Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 155.

Terjemahnya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q.S Al-Hadid /57:25).<sup>20</sup>

Ayat lainnya sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Ghafir (40:18) berikut ini :

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

Terjemahnya: “berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya.” (Q.S Al-Ghafir /40:18).<sup>21</sup>

Menurut pendapat Syaikh Ibnu Baaz, diantara bentuk muamalah yang diharamkan salah satunya yang mengandung unsur kezaliman seperti, penipuan dan berlaku tidak adil. Kezaliman terhadap hak orang tertentu maupun terhadap hak orang banyak.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Syaikh Shalih Al Fauzan, arisan pada hakikatnya adalah *akad* pinjaman dimana anggota pertama menerima uang yang terkumpul dari pinjaman anggota-anggota lain yang belum menerima. Dalam *akad* pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota lainnya bersedia memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah *riba*.<sup>23</sup>

Menurut hemat peneliti pada pelaksanaan arisan Wahyuni *shop* yang terjadi di Desa Mentibar Kecamatan Paloh terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Diantaranya jumlah pembayaran yang tidak sama antara peserta, yang mana didalam arisan Wahyuni *shop* terdapat untung rugi. Peserta nomor urut awal akan mendapatkan kerugian karena membayar iuran lebih besar dibanding peserta nomor urut akhir dalam hal ini tidak ada kesamaan dalam segi pembayaran dan transaksi ini tidak berlaku unsur keadilan dan lebih mengarah pada unsur dzolim terhadap peserta nomor urut awal. Selain itu, peserta nomor urut akhir mendapatkan penerimanan lebih tinggi dari yang harus dibayarkan, dengan ini peserta nomor urut akhir mendapatkan kelebihan atau untung dari arisan tersebut, yang mana menurut pendapat Syaikh Shalih Al Fauzan arisan

<sup>20</sup> Depag RI, ..., hlm. 537.

<sup>21</sup> Depag RI, ..., hlm. 467.

<sup>22</sup> Erwandi Tarmizi, Harta..., hlm. 39.

<sup>23</sup> Erwandi Tarmizi, Harta..., hlm. 534

yang penerimaannya tidak sama atau mendatangkan manfaat atau kelebihan pada pihak tertentu termasuk *riba*.<sup>24</sup>

Menurut hemat peneliti pelaksanaan praktik arisan Wahyuni *shop* sudah terpenuhi aspek *maslahah* karena dalam pelaksanaan arisan Wahyuni *shop* banyak sekali terdapat kemaslahatan yang didapat bagi para peserta arisan tersebut. Namun terlepas dari banyaknya kemaslahatan pada arisan Wahyuni *shop* terdapat juga sisi buruk dalam pelaksanaan arisan tersebut. Sedangkan *maslahah* baru akan tercapai jika telah terpenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria *maslahah*. Adapun syarat-syarat atau kriteria-kriteria *maslahah* sebagai berikut:

1. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqosid Al Syari'ah*, *dalil-dalil kulli'*. Seandainya tidak ada *dalil* tertentu yang mengakuinya, maka *maslahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut *maslahah*.<sup>25</sup>
2. *Maslahah* itu harus hakikat bukan dugaan, *Ahlul hilli wal aqli* dan mereka mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *maslahah hakikiyah* yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.<sup>26</sup> Maka *maslahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan seperti *dalil maslahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.
3. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak harus untuk orang tertentu dan tidak husus untuk beberapa orang didalam jumlah sedikit. *Maslahah* itu sejalan dengan tujuan-tujuan hukum yang dituju oleh syar'i, *maslahah* tersebut harus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh syar'i, seandainya tidak ada *dalil* tertentu yang mengakuinya, maka *maslahah* tersebut tidak sejalan dengan yang ditunjukkan oleh Islam.<sup>27</sup>
4. *Maslahah* itu bukan *maslahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.<sup>28</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di analisis jika *maslahah* dipandang berdasarkan *maslahat* menurut syara', maka praktik arisan pada Wahyuni *shop* termasuk *maslahah mulgah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, yang mana meskipun didalam arisan diatas terdapat banyak kebaikan atau maanfaat, namun ada beberapa pelaksanaan arisan di atas yang tidak sesuai dengan syara' dan tidak memenuhi syarat-syarat *maslahah* yang dianjurkan oleh syariat Islam.

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>25</sup> Moh Mufid, Kaidah,... hlm. 51.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul..., hlm. 125.

<sup>27</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), hlm. 14

<sup>28</sup> Moh Mufid, Kaidah,... hlm. 52.,

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang praktik arisan *online* sistem menurun dalam perspektif *masalah* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik arisan *online* sistem menurun pada arisan Wahyuni *shop* kurang lebih sama arisan pada umumnya, dimana arisan *online* ini para peserta akan mendapatkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setiap peserta mendapat pembayaran dan jumlah penerimaan yang berbeda, nomor urut awal akan membayar lebih besar dari jumlah yang diterima dan nomor urut akhir akan mendapatkan penerimaan lebih besar dari jumlah yang harus dibayarkan. Selain dari iuran yang tidak sama, ketentuan yang telah dibuat admin dalam arisan pun harus ditaati oleh setiap peserta arisan. Ketentuannya antara lain: menetapkan dana talangan yang diterima oleh admin pada awal putaran dan dana talangan ini digunakan apabila ada peserta yang telat membayar iuran pada waktu yang telah disepakati, iuran pertama harus admin yang mendapatkan dan admin juga tidak ikut membayar sebelum dan setelahnya, sebelum dimulai arisan admin menetapkan biaya admin yang dipotong langsung saat penyerahan uang kepada peserta yang menerima arisan, sebagai syarat pendaftaran keikutsertaan pada arisan Wahyuni *shop*, peserta diwajibkan untuk menyerahkan fotocopy E-KTP dan buku bank atau berupa file foto yang dikirim kepada admin.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun dalam Perspektif *Maslahah* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh hanya dua hal yang diperbolehkan (sistem penomorannya dan biaya admin) dan lainnya tidak sesuai hukum Islam karena dalam pelaksanaannya setiap anggota arisan membayar uang dengan nominal yang berbeda-beda, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Selain itu ketentuan yang dibuat oleh admin pun lebih menguntungkan bagi admin yakni iuran pertama atau sebagai dana talangan diharuskan menjadi milik admin tanpa admin ikut membayar sebelum dan setelah uang didapatkan. Berdasarkan *masalah* masalah menurut syara', maka praktik arisan pada Wahyuni *shop* termasuk *masalah mulgah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, yang mana meskipun didalam arisan diatas terdapat banyak kebaikan atau manfaat, namun ada beberapa pelaksanaan arisan di atas yang tidak sesuai dengan syara' dan tidak memenuhi syarat-syarat *masalah* yang dianjurkan oleh syariat Islam. Dapat disimpulkan hal seperti itu menimbulkan ketidakadilan (walaupun sudah bersedia menyepakati aturan), tidak ada kejelasan pada dana talangan serta terdapat unsur *dzalim* terhadap peserta nomor urut awal. Sehingga kemaslahatan yang banyak tidak dapat dibenarkan karena masih terdapat praktik yang ada didalamnya tidak sesuai dengan prinsip muamalah serta arisan wahyuni *shop* terdapat *masalah mulgah* yang mana tidak dibenarkan dalam syariat Islam

## REFERENSI

- Abd. Rahman Dahlan, 2014. *Ushul Fiqh*, Cet III, Jakarta Amzah.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta,*” Raja Grafindo Persada.
- As, Susiadi, 2015, *Metodologi Penelitian, Bandar Lampung*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LPZM Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro.
- Dewi, Gemala dkk, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Erwandi Tarmizi, 2011, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, PT Berkas Mulia Insani.
- Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Munadi, dkk, 2016, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, Pontianak, IAIN Pontianak Press.
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Nasroen Harun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Grafindo Persada Pratama.
- Gemala Dewi, 2007, Wirdayaningsih, Yeni salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka.

Zuhaili, Wahbah, 2007, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, jilid 5, Depok, Gema Insani.

Wawancara dengan Pemilik Akun *Facebook* Kiki pada tanggal 14 Desember 2019 jam 11.30 am.

Wawancara Kepada Saudari Kiki Selaku Anggota Arisan Menurun Pada Tanggal 15 Desember 2019.

Wawancara dengan Ibu Wahyuni pada Tanggal 28 Desember 2019.

Wawancara dengan Pemilik Akun *Facebook* Kiki pada tanggal 14 Desember 2019 jam 11.00 am.

Wawancara dengan Pemilik Akun *Facebook* Rara pada tanggal 14 Desember 2019 jam 01.45 pm.

Wawancara dengan Pemilik Akun *Facebook* Desi pada tanggal 14 Desember 2019 jam 01.50 pm.

<https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/> (diakses pada tanggal 08 Februari 2020 jam 09.17 pm).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> (diakses pada tanggal 08 Februari 2020 jam 08.57 pm).

<https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan> (diakses pada tanggal 08 Februari 2020 jam 09.17 pm).